



KEPALA DESA BURAT
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA BURAT NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 8. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 Nomor 74);
10. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Burat Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Burat Kecamatan Kepil Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Burat Tahun 2017 (Lembaran Desa Burat Tahun 2017 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Burat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURAT
dan
KEPALA DESA BURAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
6. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDES dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. Demokrasi Ekonomi dengan Prinsip Kehati-hatian
- b. Pengayoman ;
- c. Perberdayaan ;
- d. Keterbukaan.

Pasal 3

Bentuk Kegiatan BUMDES

- a. BUMDES dibentuk berupa badan usaha yang dikelola oleh Pemerintahan Desa.
- b. Kegiatan BUMDES harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 4.

Tujuan Pembentukan BUMDES ,antara lain :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan masyarakat .
- b. Mengembangkan Potensi Perekonomian di Wilayah Pedesaan untuk mendorong tumbuhnya Usaha Perekoniman Masyarakat Desa secara Keseluruhan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan .
- c. Menciptakan Lapangan Kerja ,Penyediaan dan jaminan Sosial .

BAB III
JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

1. Jenis Usaha BUMDES meliputi usaha-usaha dalam bidang antara lain :
 - a. Pelayanan Jasa yang meliputi : Simpan Pinjam, Perkreditan, Transportasi Darat dan air bersih, Listrik Desa dan lain yang sejenis.
 - b. Perdagangan sarana produksi dan produksi pertanian dalam arti luas yang meliputi : Produksi tanaman pangan, perkebunan, Peternakan dan perikanan.
 - c. Penyaluran sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
 - d. Pekerjaan Umum meliputi : Pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang ada di Desa yang terdiri dari pembersihan semak, pembersihan saluran, irigasi Desa meliputi Pembangunan, Pengawasan dan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan air bersih, dan pengelolaan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa.
2. Usaha BUMDES dapat dikembangkan sesuai dengan Potensi dan kemampuan yang ada.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

Kantor BUMDES berkedudukan di Pusat pemerintahan Desa, atau tempat lainnya di Wilayah desa dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

BAB V
PERMODALAN

Pasal 7

Sumber-sumber pembiayaan/Permodalan BUMDES dapat diperoleh dari :

- a. Pemerintah Desa (Penyertaan Modal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan);
- b. Bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Desa;
- c. Tabungan Masyarakat;
- d. Pinjaman;
- e. Bantuan atau Sumber lainnya yang sah;
- f. Kerja Sama dengan Pihak Swasta/Pihak Tiga.

BAB VI
PENDIRIAN BUMDES

Pasal 8

1. BUMDES dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah Desa, BPD, LPMD, dan Organisasi Lokal terkait yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan.
2. Hasil Musyawarah Desa dimaksud ayat (1), dimohonkan legalisasi kepada Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, melalui Kepala Wilayah Kecamatan.

BAB VII
ORGANISASI KEPENGURUSAN

Pasal 9

1. Organisasi BUMDES berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
2. Kepengurusan BUMDES terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
3. Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan Musyawarah Desa
4. Masa Bakti Kepengurusan BUMDES sampai 5 tahun
5. Kepengurusan BUMDES dapat diberhentikan apabila :
 - a. Telah selesai masa bhaktinya;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan Kewajiban dengan baik
 - e. Dinyatakan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun berdasarkan Putusan pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
6. Pengurus BUMDES akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana Kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

Pasal 10

1. Susunan Organisasi BUMDES terdiri dari : Pembina, Pengurus, dan Badan Pemeriksa
2. Pembina berkewajiban :
 - a. Membina BUMDES dalam aspek Kelembagaan, Administrasi, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
 - b. Mengawasi Pengelolaan BUMDES serta dapat memberikan saran dan pendapat .
3. Pengurus Berkewajiban :
 - a. Mengelola Keuangan dan Kekayaan BUMDES dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
 - b. Membuat Laporan Tahunan Kepada Pemerintah Desa dan Pembina;
 - c. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
4. Badan Pemeriksa berkewajiban :
 - a. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan BUMDES termasuk pelaksanaan Rencanan Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan.
5. Susunan Organisasi BUMDES sebagaimana BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Persyaratan Pengurusan BUMDES, sebagai berikut :

- a. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 1(satu) tahun;
- b. Mempunyai Pengetahuan, kecakapan yang cukup di bidang pengelolaan badan usaha;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian, dan mempunyai komitmen Moral yang tinggi terhadap perekonomian Desa.

Pasal 12

Organisasi dan Kepengurusan BUMDES masa bhakti th 2018 s/d 2024 sebagai berikut :

- a. Pembina;
- b. Pengawas/pemeriksa;
- c. Pengurus, Meliputi :
 1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Bendahara
 4. Manager Unit Usaha (sesuai kebutuhan)

BAB VIII PENGELOLAAN BARANG DAN MODAL

Pasal 13

Perencanaan Kebutuhan, Tata Cara Pengadaan, Pendistribusian, Penyimpanan, Pemeliharaan, Inventarisasi dan Perubahan Status Hukum Barang BUMDES ditetapkan oleh Pengurus BUMDES setelah mendapatkan persetujuan dari Pembina.

Pasal 14

1. Pendapatan :
 - a. Dalam hal modal BUMDES dimiliki oleh beberapa Desa atau Pihak Swasta, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
 - b. Dalam hal BUMDES menderita kerugian ditanggung pemilik sesuai dengan bagian Modal yang dimiliki masing-masing.
2. Penggunaan Dana :
 - a. Hasil penyisihan bagian keuntungan untuk Kas Desa dari BUMDES di Setor ke Kas Desa sebagai Penerima yang sah;
 - b. Penggunaan Keuntungan dari BUMDES dianggarkan melalui APBN Desa setiap Tahun Anggaran.

BAB IX
PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 15

Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen-komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, Jasa Pengurus, bagian untuk anggota, Cadangan Modal, Jaminan Sosial

BAB X
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

1. Dalam mengelola asset BUMDES dapat bekeja sama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan .
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

1. Pengurus BUMDES karena sengaja atau lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMDES wajib mengganti kerugian dimaksud;
2. Tata Cara penyelesaian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan , berupa Pemberian Pedoman, Bimbingan, arahan ,Supervisi dan Pelatihan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini , akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDES , sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Pengumuman Desa.

Ditetapkan di Desa Burat
pada tanggal 19 Nopember 2018

KEPALA DESA BURAT

GUNAWAN SETYADI

Diundangkan di Desa Burat
pada tanggal 19 Nopember 2018

SEKRETARIS DESA BURAT


SUDIYONO

BERITA DESA BURAT TAHUN 2018 NOMOR 2

